



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

PUTUSAN

Nomor: 002/LP/PL-PP/ADM /KOT/27.01/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) Dari:

Nama : Kamaruddin Dg Bani
No. KTP : 7371032405600001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl.Rappocini Raya Gang I No. 12 Kelurahan Maricaya Baru
Kecamatan Makassar Kota Makassar
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 24 Mei 1960
Pekerjaan/Jabatan : Buruh Harian

Dengan laporan tertanggal 30 April 2019, sekaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: **002/LP/PL-PP/ADM/Kot/27.01/IV/2019** tertanggal 3 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai ----- **Pelapor.**

-----**Terhadap**-----

Atas nama jabatan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Makassar yang beralamat di Jl. Gunung Nona Baru No.3 (Sekretariat PPK Kecamatan Makassar) yang untuk selanjutnya, disebut sebagai -----**Para Terlapor.**

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah membaca:

1. Telah membaca Laporan Pelapor tanggal 30 April 2019 yang telah di terima dan deregister oleh Bawaslu Kota Makassar tanggal 3 Mei 2019, dibawah register perkara Nomor: 002/LP/PL-PP/ADM/Kot/27.01/IV/2019 atas laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Telah membaca Berkas perkara Nomor: 002/LP/PL-PP/ADM /KOT/27.01/V/2019;
3. Telah mendengar Laporan Pelapor, Jawaban Para Terlapor, serta keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh pihak Pelapor dan Para Terlapor dalam sidang Pelanggaran Adminstrasi Pemilihan Umum;

4. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan berkas perkara Nomor: 002/LP/PL-PP/ADM /KOT/27.01/IV/2019 pada Sidang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum :

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Pelapor dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2019 yang di terima dan di registrasi pada kantor Bawaslu Kota Makassar pada tanggal 3 Mei 2019, dengan Nomor: 002/LP/PL-PP/ADM/Kot/27.01/IV/2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. URAIAN POKOK LAPORAN PELAPOR

- Bahwa Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2019 yang bekerja sebagai Buruh Harian (Bukti P-1) -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 secara tegas disebutkan bahwa Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.-----
- Bahwa telah ditemui fakta, Pelapor (Kamaruddin Dg Bani) merupakan pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk kependudukan (NIK): 7371032405600001, adalah warga Negara Indonesia yang berumur Lima Puluh Sembilan Tahun (59) Tahun yang lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 05 November 1967 (Vide Bukti P-1)-----
- Bahwa merujuk pada Pasal 454 ayat (3) UU 7 tahun 2017 Tentang Pemilu Pelapor telah memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pelapor dan dapat melaporkan dugaan pelanggaran pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 dan pada hari Kamis 25 April 2019 Pelapor berdasarkan surat Mandat dari Partai perindo diberikan kewenangan untuk selanjutnya menjadi Saksi Partai Perindo pada Rekapitulasi Penghitungan suara Tingkat Kecamatan di Sekretariat PPK Panitia Pemilihan Kecamatan Makassar Jl. Tondongkura (Bukti P-2) -----
- Bahwa Pelapor menduga pada saat Rekapitulasi Penghitungan suara Tingkat Kecamatan di Sekretariat PPK Kecamatan Makassar terdapat selisih surat suara

antara Jumlah Kertas surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna Hak Pilih; _____

- Bahwa Pelapor menduga Perbedaan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilihat dari jumlah surat suara yang digunakan Di TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara dan di TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar yang mana antara Sertifikat Hasil Penghitungan suara (Model C.1-KPU) dan Daftar hadir Pemilih (Model C.7-KPU) terdapat perbedaan; _____
- Bahwa Pelapor menduga berdasarkan salinan C.1-KPU dari TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar terdapat jumlah pengguna hak pilih sebanyak 218 (dua ratus delapan Belas) yang sudah termasuk suara sah dan tidak sah; _____
- Bahwa selanjutnya Pelapor menduga jumlah pengguna hak pilih berdasarkan daftar hadir Pemilih (Model C.7-KPU) di TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar hanyalah berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) pemilih sehingga terdapat selisi 8 (delapan) pengguna kertas suara pada saat pemilihan antara pengguna kertas suara dalam daftar hadir (Model C.7-KPU) dan dalam Salinan C.1-KPU; _____
- Bahwa selanjutnya Pelapor menduga berdasarkan Salinan C.1-KPU jumlah pengguna hak pilih di TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar adalah berjumlah 208 (dua ratus delapan) pemilih yang sudah termasuk suara sah dan tidak sah; _____
- Bahwa Pelapor menduga jumlah pemilih berdasarkan daftar hadir (Model C.7) pada TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar adalah 198 (seratus Sembilan puluh delapan) pemilih yang sudah termasuk suara sah dan tidak sah; _____
- Bahwa Pelapor menduga di TPS 15 Kelurahan Maricaya antara Salinan C.1-KPU dan daftar hadir (Model C.7-KPU) terjadi perbedaan dengan terdapat 10 (sepuluh) selisih Pengguna hak pilih antara pengguna hak suara pada daftar hadir dengan pada C.1-KPU; _____
- Bahwa selain terdapat perbedaan antara C.1-KPU dan C.7-KPU tersebut Pelapor menduga pada kedua TPS sebagaimana dimaksud diatas terdapat permasalahan pada daftar hadir C.7 DPK; _____
- Bahwa Pelapor menduga pada TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar tidak ada lampiran Foto Copy E-KTP dan tidak di Isi data pemilih pada Kolom Nik dalam C.7 (Daftar hadir.); _____
- Bahwa Pelapor menduga pada TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Pengguna hak pilih dalam daftar hadir DPK yang keseluruhan berjumlah 66 (enam puluh enam) pemilih tidak dimuat nama pengguna hak pilih dalam daftar hadir

(Model C.7-KPU) dan hanya satu lembar foto copy Kartu Keluarga yang Pelapor temukan selebihnya tidak ada tanda identitas lain yang terlampir; _____

- Bahwa Pelapor menduga Para Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi hal ini dibuktikan pada saat Pelapor mengajukan keberatan terhadap peristiwa hukum yang Pelapor jelaskan diatas, PPK Kecamatan Makassar hanya memberikan Form DA2-KPU kepada Pelapor namun tidak memberikan tanda tangan tanpa alasan yang jelas terhadap keberatan Pelapor; _____
- Bahwa Pelapor menyangkan langkah Para Para Terlapor yang melaksanakan tugas dengan tidak berdasar pada Prosedur dan mekanisme rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019; _____

2. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINSTRASI PARA TERLAPOR

- Bahwa Para Terlapor dalam melaksanakan tugas tidak berdasar pada Prosedur, dan mekanisme rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan alasan : _____
- Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan ayat (8) PKPU No. 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu secara eksplisit disebutkan bahwa : _____

Pasal 22 ayat (1)

Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 22 ayat (2)

Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota;

Pasal 22 ayat (3)

Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan;

Pasal 22 ayat (4)

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota,

dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU;

Pasal 22 ayat (5)

Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;

Pasal 22 ayat (6)

Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir;

Pasal 22 ayat (7)

PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.

Pasal 22 ayat (8)

Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kabupaten/Kota -----

- Bahwa Ketentuan Pasal 22 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan ayat (8) PKPU No. 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu dijabarkan sebagai mekanisme dan prosedur yang wajib dilakukan apabila saksi atau pengawas TPS mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK;-----
- Bahwa PPK atas keberatan sebagaimana dimaksud diatas berkewajiban untuk menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU; -
- Bahwa pembetulan oleh PPK dilakukan dengan mekanisme mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar disertai paraf dari Ketua PPK serta Saksi yang hadir pada angka hasil pembetulan tersebut;-----
- Bahwa Pelapor berpendapat bahwa keseluruhan alasan Pelapor sebagaimana tersebut diatas adalah prosedur yang wajib dilakukan apabila saksi atau pengawas Pemilu Kecamatan mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK;-----

- Bahwa merujuk pada Pasal 460 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 dijelaskan secara tegas bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- Bahwa dugaan Pelanggaran administrasi tersebut diketahui oleh Para Terlapor pada saat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan.; -----
- Bahwa Pelapor menduga Para Terlapor telah melakukan Pelanggaran administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dengan tidak mendasarkan tugas jabatannya pada PKPU No. 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu;--

3. PETITUM (HAL-HAL YANG DI MOHONKAN PELAPOR)

- Menerima Laporan Pelapor Untuk seluruhnya -----
- Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Makassar Kota Makassar untuk memperbaiki tatacara dan prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara; -----
- Menyatakan dan Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Makassar Kota Makassar melakukan pemeriksaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu pada TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar dan pada TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar secara fisik dan Spesifik; -----

Menimbang, bahwa atas Laporan Pelapor tersebut, Para Terlapor telah mengajukan jawaban secara lisan, dalam sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilihan tertanggal 8 Mei 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terlapor Menolak sebagian dalil-dalil Pelapor kecuali hal-hal yang di akui secara tegas oleh Para Terlapor dalam uraian jawaban berikut ini :-----
 - a. Para Terlapor menyangkan sikap Pelapor yang menyatakan Para Terlapor telah melakukan perbuatan yang melanggar administrasi pada saat Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu;
 - b. Bahwa setelah Para Terlapor membaca dan memahami dengan seksama pokok laporan Pelapor, Para Terlapor berpendapat bahwa pokok Laporan Pelapor pada intinya mengenai 3 hal yaitu; -----
 - 1) Bahwa Pelapor menduga pada saat Rekapitulasi Penghitungan suara Tingkat Kecamatan di Sekretariat PPK Kecamatan Makassar terdapat selisih surat suara antara Jumlah Kertas surat suara yang digunakan

- dengan jumlah pengguna Hak Pilih. yang mana Pelapor menduga bahwa berdasarkan daftar hadir saat penghitungan di Kecamatan Makassar, Pelapor menemukan perbedaan antara Jumlah Kertas Suara yang digunakan dengan jumlah pengguna Hak Pilih dalam daftar hadir; -----
- 2) Bahwa Pelapor menduga selain terdapat perbedaan antara C.1-KPU dan C.7-KPU pada TPS sebagaimana dimaksud diatas, juga terdapat permasalahan pada daftar hadir C.7 DPK; -----
 - 3) Bahwa Pelapor menduga Para Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi karena pada saat Pelapor mengajukan keberatan, PPK Kecamatan Makassar hanya memberikan Form DA2-KPU kepada Pelapor namun tidak menandatangani Form DA2-KPU Pelapor -----
2. Bahwa terhadap dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Para Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi. Para Terlapor Berpendapat bahwa anggota PPK Kecamatan Makassar, telah melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan sesuai dengan prosedur yang di amanatkan oleh PKPU Nomor 4 Tahun 2019 pada Pasal 22 tentang tata cara penyelesaian keberatan, bahwa semua yang dilakukan para Para Terlapor telah sesuai dengan prosedur; -----
 3. Bahwa terhadap dalil Pasal yang menjadi landasan dugaan Pelapor adalah sama sekali tidak berdasar karena dari TPS yang dilaporkan Pelapor itu sama sekali tidak ada keberatan dari dan Pelapor pun sama sekali tidak mempunyai data-data yang dijadikan dasar untuk mengajukan keberatan; -----
 4. Bahwa terhadap tuduhan Pelapor yang menyampaikan bahwa terdapat permasalahan terhadap Daftar hadir di TPS sebagaimana laporan Pelapor menurut Para Terlapor boleh saja C-7 tidak sempurna, kami sudah berkali-kali menyampaikan bahwa segala prosedural administrasi dari bawah (KPPS) jika terjadi kesalahan itu karena keterbatasan KPPS selaku manusia biasa yang harus bekerja berjam-jam tanpa jeda;-----
 5. Bahwa atas tuduhan Pelapor pada TPS yang dilaporkan Pelapor menurut Para Terlapor sama sekali tidak berdasar karena tidak ada laporan yang mempermasalahkan itu sebelumnya terlebih tidak ada keberatan saksi berupa formulir Model C-2-KPU pada TPS yang dipermasalahkan Pelapor; -----
 6. Bahwa atas tuduhan Pelapor, Para Terlapor sangat tidak terima. karena asumsi Pelapor sama sekali tidak disertai bukti-bukti yang jelas dan tegas sehingga Para Terlapor berpendapat mendasarkan keberatan Pelapor tanpa bukti saat melakukan perekapan perolehan suara hanya akan menghambat kerja Para Terlapor. Karena Para Terlapor dalam melakukan rekapitulasi punya batasan waktu sehingga tidak mungkin bagi Para Terlapor harus memenuhi secara terus menerus setiap keberatan yang sama sekali tidak beralasan; -----

7. Bahwa atas tuduhan Pelapor sekaian dengan kesalahan pada C.7 (daftar hadir) pada TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara dan di TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar Para Terlapor menduga bahwa Pelapor itu hanya mendapatkan bukti-bukti setelah mengorek keterangan dari PPS; -----
8. Bahwa atas tuduhan Pelapor mengenai Daftar hadir sebagaimana dimaksud diatas Para Terlapor berpendapat bahwa sekalipun terdapat permasalahan pada daftar hadir yang dipermasalahkan, Pelapor tidak dibenarkan untuk melakukan koreksi atau perbaikan pada C-7-KPU yang dipermasalahkan karena hal itu menurut Para Terlapor selain tidak ada kewenangan yang mengatakan bahwa dapat dilakukan perbaikan Pada daftar Hadir (C.7-KPU) hal tersebut apabila dilakukan akan memakan waktu yang lama. Selain itu Para Terlapor khawatir hal tersebut akan dilakukan juga oleh saksi-saksi yang lain. Karena jika semua saksi melakukan hal tersebut Para Terlapor berpendapat bahwa rekapitulasi tidak pernah akan selesai karena semua Kotak suara nanti akan di buka dan hal tersebut menurut Pelapor akan memakan waktu yang lama; -----
9. Bahwa atas tuduhan Pelapor, Para Terlapor berpendapat dimana hati nurani Pelapor selaku warga negara Indonesia apabila menuntut kinerja KPPS yang dibebani tugas untuk mencatat daftar hadir di TPS namun dituntut untuk selalu sempurna dengan kemampuan yang bisa dilihat secara umum bahwa tidak semua mampu menyelenggarakan pemilu dengan waktu yang terbatas serta mengharapkan hasil yang sempurna ; -----
10. Bahwa berdasarkan laporan Pelapor telah terjadi permasalahan di TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara dan TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar dimana Para Terlapor mengetahui persis bahwa Pelapor ini berdomisili di Kelurahan Maricaya Baru sementara kejadian ini ada di Bara-Baraya Utara, bagaimana mungkin Pelapor mengetahui perbuatan hukum yang terjadi tanpa Pelapor ketahui dan Pelapor hadir, ini barang kali yang sangat berat bagi para Terlapor tidak menindaklanjuti keberatan pelapor pada saat Pelapor mengajukan perbaikan karena keberatan Pelapor ini tidak didukung oleh fakta dan bukti sebagai dasar untuk melakukan keberatan, hanya merupakan asumsi Pelapor saja ; -----
11. Bahwa atas dalil Pelapor yang mendasari kecurigaan Para Terlapor bahwa tidak dicatatkan nik pada daftar hadir (Form Model C.7-KPU). Para Terlapor berpendapat bahwa Pelapor tidak benar-benar memahami jenis-jenis Form yang digunakan pada pemilu 2019. Hal ini didasarkan karena memang tidak ada kolom NIK dalam C-7-KPU, bahwa C-7-KPU itu adalah daftar hadir yang tidak dicantumkan disitu kolom NIK jadi keberatan Pelapor sangat keliru ; -----

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan oleh Para Terlapor, Para Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan kesalahan yang diduga dilakukan oleh para terlapor atas dugaan Pelapor adalah tidak berdasar dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Untuk itu Para Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan Putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Para Terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana Laporan Nomor 002/01/LP/PL-PP/ADM/Kot/27.01/IV/2019 yang diajukan oleh **Kamaruddin Dg. Bani** -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di bubuhi dengan materai yang cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang perinciannya sebagai berikut:

1. **Kode P-1** : Kartu Tanda Penduduk atas Nama Kamaruddin, Dg. Bani
2. **Bukti P-2** : Lembar Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian Khusus Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan (Form Model DA2-KPU) TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar
3. **Bukti P-3** : Lembar Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian Khusus Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan (Form Model DA2-KPU) TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar
4. **Bukti P-4** : Foto Copy 1 Rangkap Form Model C-1 DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Hasil Penghitungan suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Kecamatan) TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar.
5. **Bukti P-5** : Foto Copy 1 Rangkap Form Model C-1 DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Hasil Penghitungan suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar) TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar
6. **Bukti P-6** : Foto Copy C.7 DPK TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar
7. **Bukti P-7** : Id Card Saksi Partai Perindo pada Rapat Pleno Terbuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Makassar atas nama Kamaruddin Dg. Bani
8. **Bukti P-8** : CD berisi Rekaman Suara Oknum PPK Kecamatan Makassar

(menghalang-halangi Pelapor untuk melihat daftar hadir C.7-KPU di TPS 12 Kelurahan Maccini Parang Kecamatan Makassar Kota Makassar atas nama Aminullah Sirajuddin)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Terlapor mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan selanjutnya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, yang perinciannya sebagai berikut:

- 1. Kode T - 1 : Foto Copy KTP Pemilih DPK TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar**
- 2. Bukti T - 2 : Foto Copy Model C.7-DPK-KPU TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar**
- 3. Bukti T - 3 : Foto Copy Model C.7-DPT-KPU TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar**
- 4. Bukti T - 4 : Foto Copy Model C.7-DPTb-KPU TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar**
- 5. Bukti T - 5 : Foto Copy Model C.1-KPU PPWP TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar**
- 6. Bukti T - 6 : Foto Copy Model C.1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar**
- 7. Bukti T - 7 : Foto Copy Model C.7-DPK-KPU TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar**
- 8. Bukti T - 8 : Foto Copy Model C.7-DPT-KPU TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar**
- 9. Bukti T - 9 : Foto Copy Model C.7-DPTb-KPU TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar**
- 10. Bukti T - 10 : Foto Copy Model C.1-KPU PPWP TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar**
- 11. Bukti T - 11 : Foto Copy Model C.1-KPU DPRD-RI TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar**
- 12. Bukti T - 12 : Foto Copy Model C.1-KPU DPD-RI TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar**
- 13. Bukti T - 13 : Foto Copy Model C.1-KPU DPRD-Provinsi TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar**
- 14. Bukti T - 14 : Foto Copy Model C.1-KPU DPRD-Kab/Kota TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar**

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Para Para Terlapor juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk di ambil keterangannya dalam sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 10 Mei 2019, bernama Nurhayati dan Muh. Fadly yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan keterangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Saudari Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar: -----
- Bahwa saksi bersama 2 orang lainnya adalah sebagai PPS kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar; -----
- Bahwa saksi menerangkan tugas PPS itu melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai aturan-aturan yang sudah dibuat oleh KPU dan membantu PPK melaksanakan tugas sesuai aturan yang dibuat oleh KPU; -----
- Bahwa saksi menerangkan telah melaksanakan seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban saksi sebagai PPS contoh konkritnya melakukan pendataan tentang DPT dan melakukan pleno-pleno di kelurahan dan mengikuti kegiatan pleno di Kecamatan dan melakukan kordinasi-kordinasi dengan PPK Kecamatan Makassar; -----
- Bahwa saksi menerangkan bersama 2 (dua) orang lainnya sebagai PPS kelurahan Maricaya membagi team, dan Saksi juga mengontrol semua kegiatan-kegiatan khususnya di Kelurahan Maricaya dan tentunya saksi selalu standby di sekretariat dan sekali-kali saksi ke TPS-TPS di wilayah kerja saksi untuk mengontrol, karena pada saat itu banyak sekali masyarakat yang datang dan tentunya kita akan ladei peserta pemilu yang mau ikut, jadi waktu itu kami mengontrol dan memonitoring kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TPS-TPS, sebelumnya itu kita menyalurkan peralatan yang dibutuhkan ee pendrop Kotak suara, setelah berlangsungnya kegiatan, saya dan teman-teman mengontrol bergantian melakukan monitoring kegiatan di TPS; -----
- Bahwa saksi menerangkan Pada prinsipnya saksi sebagai ketua bertanggung jawab penuh dengan 17 TPS yang berada di Wilayah Kerja saksi tetapi PPS Kelurahan Maricaya memang secara internal membagi tugas, namun secara keseluruhan saksi sebagai ketua bertanggung jawab secara keseluruhan;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan monitoring pada tanggal 17 April 2019 saksi datang di TPS yang di Permasalahkan oleh Para Terlapor namun Jam 12 lewat saksi tidak berada di lokasi itu, tapi Handphone saksi selalu berdering salah satunya dari TPS 15; -----

- bahwa saksi menerangkan bahwa banyak masyarakat yang datang di TPS 15 dan memaksakan dirinya didaftarkan sebagai peserta pemilu padahal bukan KTP Maricaya ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersyukur pada KPPS 15 karena telah menerapkan apa yang saksi sampaikan yang mana saksi pernah menyampaikan kepada seluruh KPPS di wilayah kerja saksi bahwa apa pun kejadiannya walaupun para pemilu marah jangan takut karena ada petugas keamanan yang akan mendampingi; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 17 April 2019 pemilu di TPS 15 membludak karena banyak yang datang mau memilih padahal bukan KTP Maricaya bahkan ada kejadian sampai empat puluh enam itu dari TPS 14 disorongnya ke TPS 15 sehingga KPPS 4 dan 5 itu kualahan dan panik dan dia menelpon dan saksi berkata tidak boleh, jangan diladeni kalau bukan KTP Maricaya; -----
- Bahwa saksi menerangkan 46 orang yang terdaftar DPK itu telah memilih pada TPS 15 Maricaya, dan pada saat itu saya sampaikan silahkan memilih karena ada Panwas juga yang menyaksikan langsung kegiatan itu; -----
- Bahwa saksi menerangkan 46 orang yang terdaftar DPK itu adalah Warga Kelurahan Maricaya; -----
- Bahwa saksi menerangkan Prosedurnya sehingga 46 orang yang terdaftar DPK memilih adalah sesuai dengan yang saksi sampaikan dan KPPS TPS 15 melaksanakannya itu dibuka mulai jam 12 khususnya DPK dan pada saat itulah jam 12 dibuka membludak, sebenarnya lebih dari 50 (lima puluh) pemilu tapi banyak ditolak; -----
- Bahwa saksi menyampaikan prosedurnya itu hanya mengenai waktu pemilihannya saja, karena selain itu pemilu telah memenuhi syarat karena KTPnya berada di Kelurahan Maricaya dan para pemilu semua membawa KTP; -----
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak sempat datang di TPS 15 saat penghitungan suara karena banyak tugas kegiatan; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada permasalahan pada TPS yang dipermasalahkan oleh Pelapor dan semua berjalan lancar dan masalah ini pada saat pleno ditingkat Kecamatan pun tidak ada masalah; -----
- Bahwa Saksi menerangkan saksi sempat bingung bahwa pada saat saksi disampaikan ada masalah karena sampai selesai rapat pleno tidak ada satupun saksi yang keberatan makanya saksi kaget setelah di sampaikan bahwa ketua PPS Kelurahan Maricaya dipanggil untuk memberikan keterangan; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada masalah penulisan keberatan karena setiap TPS di kelurahan Maricaya, saksi sendiri yang membacakan dan yang memimpin

rapat pleno, setiap saksi melangkah ke TPS yang lain saat perekapan saksi selalu menyampaikan apakah ada yang keberatan namun tidak ada yang mengajukan keberatan sama sekali; -----

- Bahwa saksi menerangkan terdapat sekitar 70an (tujuh puluhan) pemilih yang mendaftarkan diri sebagai pemilih DPK pada TPS 15 Kelurahan Maricaya tapi yang sempat di data hanya 46 (empat puluh enam) pemilih yang memenuhi syarat: -----
- Bahwa saksi menerangkan jangan terima pemilih atau membiarkan pemilih memilih kalau bukan KTP Maricaya; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk pemilih DPTb terdapat satu pemilih yang membawa A.5 dan diberi kesempatan untuk memilih mulai jam 07.00 Wita sampai jam 13.00 Wita.;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan pertama saksi menyampaikan bahwa untuk saksi di TPS 15 untuk Partai PERINDO itu tidak ada saksinya yang hadir, sehingga C1-KPU saksi Perindo tidak berikan; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi membaca keberatan Pelapor itu tidak benar sama sekali, itu salah karena C7-KPU bisa dilihat saksi telah mengcopy DPKnya jadi untuk membuktikan bahwa pemilih DPK pada TPS 15 Kelurahan Maricaya adalah KTP Kelurahan Maricaya, itu di buktikan dengan di tulis nomor NIK dan alamat dan disaksikan langsung oleh PPL: -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengingat Formulir C.7-DPK-KPU yang mana pada formulir itu Cuma nama dan alamatnya yang tertera dan tidak ada npmor NIK nya; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi TPS 15 Kelurahan Maricaya sangat mendesak mengapa form DPK dia tidak isi karena KPPS 15 sudah panik;-

2. Bahwa Saudara Muh. Fadly dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassa; -----
- Bahwa Saksi telah menerangkan TPS 6 itu DPKnya sekitar 7 (tujuh) orang 4 (empat) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan; -----
- Bahwa Saksi telah menerangkan ketika pemungutan suara dan perhitungan suara berjalan lancar dan tidak ada kendala, karena setiap saksi memonitoring ke TPS saksi selalu menitip pesan, ketika ada masalah telpon saksi ketika ada saksi Partai Politik keberatan dan mengajukan C2-KPU telpon saksi nanti saksi akan koordinasi dengan PPL dan koordinasi dengan Saksi Partai Politik tersebut, makanya sampai terakhir dia menyetorkan Kotak suara ke Kelurahan saksi selalu bertanya, ada yang

mengajukan format C2-KPU hampir dari TPS 1 sampai TPS 14 semuanya tidak ada masalah bu; -----

- Bahwa Saksi telah menerangkan bahwa rekap di Kecamatan sebenarnya tidak ada masalah, karena acuan sebenarnya terjadinya C2-KPU di Kecamatan harus ada dari bawah dulu dari tingkat Kelurahan dulu yang di pull up dari Kecamatan, karena kita pada saat di TPS kami memberikan salinan hampir semua saksi Partai Politik, seluruh saksi Partai Politik peserta pemilu kami berikan yang mempunyai mandat dan mandatnya masuk di KPPS tersebut, jadi ketika terjadi di Kecamatan sesuai dengan data yang kami berikan, artinya salinan yang kami berikan datanya sama dengan PPL, jadi seharusnya ketika terjadi rekap data dengan data bukan data dengan asumsi; -----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada masalah di tingkat bawah Kelurahan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ditingkat Kecamatan perhitungan TPS 6 kebetulan saksi terlambat datang tapi memang laporan yang saksi dapatkan dari teman PPS yang hadir, memang ada salah satu saksi peserta pemilu keberatan dengan hasil dari C7-KPU yang katanya tidak sesuai; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi telah menjelaskan karena pada saat itu mungkin kejadian saudara Pelapor melihat itu model C7-KPU terbalik, ada kolom DPT, DPTb, DPK dan hasil. Ceritanya begitu, kami di Bara-baraya Utara itu tidak ada pemilih DPTb atau pemilih A5 yang ada Cuma pemilih DPK, kolom untuk DPTb di isi DPK, di form C1; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sudah langsung tanya Pelapor bahwa memang di Bara-baraya Utara itu tidak ada pemilih DPTb Cuma terbalik saja model penulisannya; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi hanya menyampaikan secara lisan dan tidak ada koreksi yang tertulis; -----

Menimbang, bahwa Bawaslu Kota Makassar dihadapan persidangan, telah menghadirkan 1 (satu) orang pihak terkait, yang merupakan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Makassar bernama Irham H. Tinri untuk di ambil keterangannya dalam sidang penanganan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 10 mei 2019, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara Irham H. Tinri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Pihak terkait menerangkan bahwa pada saat perhitungan suara, pihak terkait menugaskan semua PPL untuk memonitoring semua wilayah Kelurahan masing-masing dan pihak terkait juga sebagai Panwaslu Kecamatan Makassar

membagi porsi dari 14 Kelurahan membagi tiga, pihak terkait sendiri 4(empat) Kelurahan dan Pak Gaffar 5(lima) Kelurahan dan Pak Irwan 5(lima) Kelurahan jadi pihak terkait masing-masing memantau kegiatan sampai 2(dua) hari; -----

- Bahwa Pihak terkait menerangkan bahwa laporan PTPS 15 dan PPLnya setelah itu kan kita fokus mengumpulkan C1-KPU apakah ada C2-KPU atau keberatan-keberatan saksi partai politik peserta pemilu di TPS masing-masing, khusus di TPS 15 itu tidak ada keberatan; -----
- Bahwa Pihak terkait menerangkan bahwa nama PTPS di TPS 6 Bara-baraya Utara adalah Irma Yanti dan TPS 15 Maciya adalah Rahmawati; -----
- Bahwa - Pihak terkait menerangkan bahwa Sampai akhir perhitungan itu tidak ada sama sekali laporan PTPS dan PPL tentang salah satu TPS di Kelurahan Maricaya yang bermasalah; -----
- Bahwa Pihak terkait menerangkan bahwa Soal DPK ada yang melaporkan TPS 14 mengalihkan ke TPS 15 karena memburu waktu yang ditetapkan dan pihak terkait sampaikan kepada PPL bahwa harus diperhatikan apakah itu benar warga kelurahan Maricaya; -----
- Bahwa Pihak terkait menerangkan bahwa didalam laporan hasil pengawasan dicantumkan ada pengalihan pemilih adan ada perpindahan secara besar-besaran dari TPS 14 ke TPS 15; -----
- Bahwa benar terkait telah menerangkan bahwa dari hasil pengawasan teman-teman PPL, tidak ada yang diizinkan pemilih yang tidak ber KTP atau berdomisili disana itu diizinkan masuk ke TPS 15; -----
- Bahwa pihak terkait menerangkan permasalahan yang dilaporkan pada TPS 6 adalah salah pengisian pada kolom DPTb yang mana dari laporan yang masuk di isi DPK disitu : -----
- Bahwa pihak terkait menerangkan permasalahan perbedaan pengisian kolom telah dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan bahwa ada kesalahan penginputan; ----
- Bahwa pihak terkait sempat mempermasalahkan perbedaan pengisian kolom sebagaimana pihak terkait maksud diatas namun saksi agak memaksa untuk membuka Kotak suara karena ada selisih namun hal itu dibicarakan pada saat rekap setelah para saksi semua setuju akhirnya proses rekap dilanjutkan hanya saja saksi Partai Perindo yang tetap tidak sepakat; -----

keterangan saksi tersebut selengkapny tercatat dalam notulensi persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa seluruh keterangan-keterangan pihak lainnya, yang terurai di hadapan persidangan, secara keseluruhan tidak di masukkan dalam keterangan-keterangan saksi namun tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diurai dalam bagian 'Tentang Duduknya Laporan' sebagaimana di maksud dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Para Para Terlapor mengajukan jawaban yang didalamnya telah di uraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Laporan' dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Laporan Pelapor dan Jawaban Para Para Terlapor, serta uraian penilaian atas bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa untuk membuktikan terdapatnya pelanggaran administrasi sebagaimana termuat dalam uraian laporan Pelapor, Maka haruslah terlebih dahulu, dibuktikan tentang adanya suatu pelanggaran tatacara dan prosedur yang menyimpang dari ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara;.

Menimbang, bahwa melalui serangkaian proses pemeriksaan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Menimbang bahwa, selama proses persidangan, telah terungkap fakta, bahwa benar pada saat Rekapitulasi Penghitungan suara Tingkat Kecamatan di Sekretariat PPK Kecamatan Makassar terdapat selisih Jumlah antara Jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna Hak Pilih. Jumlah surat suara yang digunakan Di TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara dan di TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar, berbeda dengan jumlah pengguna hak pilih sebagaimana dapat dilihat dalam Hasil Penghitungan suara (Model C.1-KPU) dan Daftar hadir Pemilih (Model C.7-KPU).-----
- Menimbang bahwa, fakta tersebut dibuktikan dengan salinan C.1-KPU TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar. Yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih adalah berjumlah 218 (dua ratus delapan Belas) yang sudah termasuk suara sah dan suara tidak sah sedangkan jumlah pengguna hak pilih berdasarkan daftar hadir Pemilih (Model C.7-KPU) di TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar hanyalah berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) pemilih sehingga terdapat selisih 8 (delapan) pengguna suara pada saat pemilihan sebagaimana termuat dalam daftar hadir dan Salinan C.1-KPU; -----

- Menimbang bahwa, selama proses persidangan, telah terungkap fakta, bahwa benar dengan merujuk pada Salinan C.1-KPU, jumlah pengguna hak pilih di TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar adalah berjumlah 208 (dua ratus delapan) pemilih yang sudah termasuk suara sah dan tidak sah, sedangkan berdasarkan daftar hadir (Model C.7-KPU) pada TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar adalah 198 (seratus Sembilan puluh delapan) pemilih yang sudah termasuk suara sah dan tidak sah. Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa C.1 KPU di TPS 15 dan daftar hadir (Model C.7-KPU) telah membuktikan bahwa telah terjadi perbedaan dengan fakta bahwa telah terdapat 10 (sepuluh) selisih Pengguna hak pilih antara pengguna hak pilih pada daftar hadir dan jumlah penggunaan surat suara pada C.1-KPU; -----
- Menimbang bahwa, selama proses persidangan, telah terungkap fakta, bahwa benar, pada TPS 06 Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar tidak terdapat lampiran Foto Copy E-KTP dan tidak terdapat Isian data pemilih pada Kolom Nik dalam C.7 (Daftar hadir); -----
- Menimbang bahwa, selama proses persidangan, telah terungkap fakta, bahwa benar, pada TPS 15 Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar, Pengguna hak pilih dalam daftar hadir DPK dengan jumlah keseluruhan sebanyak 66 (enam-enam) pemilih tidak memuat nama pengguna hak pilih dalam daftar hadir (Model C.7-KPU) -----
- Menimbang bahwa selama proses persidangan telah terungkap fakta bahwa terkait masalah daftar hadir Pelapor telah menyampaikan keberatannya kepada para Terlapor namun oleh para Terlapor tidak diterima dengan alasan akan memakan waktu lama dan dikuatirkan saksi lain juga akan mengajukan keberatan yang sama sehingga para Terlapor menganggap rekapitulasi tidak akan pernah selesai karena semua kotak suara akan dibuka dan hal tersebut menurut Terlapor akan memakan waktu lama yang mana seharusnya PPK memberikan kesempatan kepada para saksi untuk mengajukan keberatan; -----
- Menimbang bahwa, dengan telah berlangsungnya proses koreksi administrasi pada tingkat kelurahan dan pada tingkat Kecamatan dalam tahapan rekapitulasi, maka terhadap seluruh dalil Pelapor, patut di pandang, telah dilakukan koreksi administratif;

AMAR PUTUSAN

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2018;

Menetapkan

1. Menerima laporan Pelapor Untuk sebahagian
2. Menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Makassar telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu
3. Menolak laporan Pelapor untuk selebihnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar. masing-masing sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar. diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal 20 (dua puluh) Mei tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Oleh:1). Sri Wahyuningsih,S.H. 2). Nursari,S.H.,M.H., 3). Abd. Hafid, S.Sos, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

KETUA



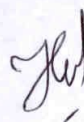
SRI WAHYUNINGSIH,S.H.

ANGGOTA



NURSARI ,SH.,MH.

ANGGOTA



ABD. HAFID, S.SOS

SEKRETARIS



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

M. AMSARIZAL YUNUS,SIP